



KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA MATA ALLO
NOMOR : 28 /SK/DRL/IX/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA MATA ALLO
KABUPATEN GOWA

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis adalah masalah Kesehatan di Kabupaten Gowa yang menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial dan ekonomi, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Mata allo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Romangloe.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 55);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis, Kusta,

- Human Immunodefisiensi Virus Aquired Immunodefisiensi Disease Syndrom (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 17, 9. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17); Peraturan Bupati Gowa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pencegahan dan

Memperhatikan .

Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.5.5/7728/bangda tanggal 3 Oktober 2024, hal Evaluasi Capaian Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC) dan Keputusan Bupati Gowa Nomor 417/V/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi TBC Kabupaten Gowa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberculosis Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Eliminasi Tuberculosis untuk membantu dinas terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberculosis;
- melakukan advokasi ke Pimpinan Daerah dan/atau Pimpinan *Corporate Social Responsibility* untuk pembiayaan Program Tuberculosis;
- melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi Tuberculosis;
- membantu Dinas Kesehatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian eliminasi Tuberculosis; dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Eliminasi Tuberculosis Kabupaten Gowa sekali setahun dan/atau sewaktu apabila diperlukan.

KETIGA : im sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBDes dan anggaran dari mitra penanggulangan tuberculosis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mata allo
pada tanggal : 29 September 2025
P. B. K. D. G. M. A. M. A. L. L. O

MADA TUANG.S.Sos
Nip:19810730 200502 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MATA ALLO TENTANG
PENGANGKATAN TIM TB DESA DALAM LINGKUP
PEMERINTAH DESA MATA ALLO KECAMATAN
BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA
NOMOR : 28 /SK/DRL/IX/2025
TANGGAL : 29 September 2025

STRUKTUR TIM TB DESA MATA ALLO

Penasehat : 1.KEPALA DESA MATA ALLO
2.KEPALA PUSKESMAS BONTOMARANNU

Penanggung Jawab : 1. SEKERTARIS DESA
2. KETUA LPM
3. BIDAN DESA
4. KETUA TIM PENGGERAK PKK

Ketua : ENDANG HAERIATI
Sekretaris : NURUL KHANIFAH

Bendahara : NUR IMMA
Koordinator Kader : HASNI
Anggota :

1. TITIN ROSITA
2. JUARNI
3. HASLINA

